

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan merupakan institusi yang sah secara hukum untuk mengembangkan keturunan dan keluarga. Hal ini tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” Pasal ini menunjukkan dengan jelas tujuan perkawinan berlandaskan pada asas ketuhanan dalam pengesahannya.<sup>1</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur hal-hal yang menjamin hak dan kewajiban seorang isteri agar dalam suatu perkawinan dapat berlangsung dengan harmonis salah satunya dengan mengatur asas monogami. Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.<sup>2</sup>

Namun, aturan asas monogami ini tidak bersifat mutlak melainkan diatur sebagai asas monogami terbuka artinya seorang suami boleh mempunyai seorang

---

<sup>1</sup>Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050)

<sup>2</sup> Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050)

istri lebih dari seorang (poligami) selama dikehendaki para pihak dan tidak bertentangan dengan ajaran agamanya.<sup>3</sup>

Hukum Islam adalah salah satu agama yang membolehkan poligami, selain agama Hindu, Budha dan Konghucu. Sementara, Kristen, Protestan dan Katholik penganut asas monogami mutlak. Dasar Hukum poligami dalam Hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an Surah-An-Nisa' ayat (3) yang terjemahannya berbunyi "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat."<sup>4</sup> Namun, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ayat ini mengandung pengertian bahwa seorang laki-laki boleh beristri lebih dari seorang dengan jumlah maksimal 4 (empat) orang istri dengan syarat mampu berlaku adil. Namun, ayat ini juga menekankan bahwa jika seorang laki-laki tidak mampu berlaku adil maka memilih seorang istri lebih dianjurkan.

Pengaturan poligami dalam Al-Qur'an ini untuk menjamin hak seorang laki-laki untuk dapat menikahi perempuan yang dicintai dan menjauhkan dari perzinahan, tetapi sekaligus mensyaratkan seorang suami dapat menjamin keadilan bagi istri-istrinya. Poligami ini merupakan salah satu upaya seorang laki-laki untuk mendapat keturunan jika dari istri sebelumnya ia tidak mendapat

---

<sup>3</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Oman Subagja, 1986, hlm. 55.

<sup>4</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung, Pustaka Setia, 2010, hlm. 154.

keturunan, dan mencegah terjadinya perzinahan ataupun perselingkuhan dalam perkawinan.<sup>5</sup>

Meskipun Hukum Islam mengatur poligami sebagai hak suami, pelaksanaan poligami diatur oleh Undang-Undang Perkawinan agar tidak merugikan pasangannya, salah satunya dengan mengatur kewajiban seorang laki-laki untuk mengajukan izin ke Pengadilan Agama sebelum berpoligami dan menghadirkan istrinya di pengadilan untuk menyampaikan izin ataupun keberatannya.<sup>6</sup> Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan izin poligami diatas, terdapat 3 (tiga) contoh putusan terkait hal tersebut yakni putusan pertama adalah Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2013/MS.Bir yang diajukan oleh seorang laki-laki kepada Mahkamah Syar’iyah Bireuen yang pada pokoknya berbunyi bahwa pemohon dan termohon pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak. Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan seorang perempuan dengan alasan termohon menderita sakit stroke dan/ diabet sejak tahun 2011 hingga pengajuan permohonan ini dibuat selama kurang lebih dua tahun. Termohon memberikan

---

<sup>5</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 157.

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafinda, 2006, hlm. 47.

<sup>7</sup>Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050)

izin kepada pemohon, dan pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa alasan pemohon dalam permohonannya cukup beralasan dikarenakan istri pemohon menderita sakit stroke dan manis darah (diabet) sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen menjatuhkan putusan permohonan izin poligami ini dapat diterima.

Kedua putusan Nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo yang pada pokoknya berbunyi antara pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, selama pernikahannya pasangan ini memiliki harta bersama. Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan karena pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, dalam permohonannya pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Tentang pertimbangan hukumnya yakni permohonan pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2). Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan permohonan pemohon dapat diterima.

Ketiga putusan Nomor 1806/Pdt.G/2014/PA.Mlg antara pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pemohon berkeinginan menikah lagi dengan seorang perempuan yang dikenalnya karena pemohon khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang

dilarang oleh agama, serta alasan utama pemohon karena ingin menolong seorang janda beserta anaknya yang tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, mengenai hal ini pemohon telah menyampaikan kepada termohon tentang keinginannya untuk menikah lagi dan termohon tidak keberatan atas keinginannya tersebut. Selain itu, pemohon menyatakan sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Pertimbangan hukumnya yakni Majelis hakim tidak menemukan dalil-dalil/ alasan yang secara jelas sehingga Majelis Hakim menilai permohonan pemohon aquo sebagai permohonan yang kabur (*obscure libel*) yang oleh sebab itu permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim menetapkan putusan dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan gambaran singkat putusan tersebut di atas, terdapat perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan dan memberikan izin poligami melalui Pengadilan Agama yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari istri terdahulu. Hal ini menimbulkan ketertarikan untuk dijadikan objek penelitian mengenai alasan mendasar (konsideran) yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam hal menerima dan/ atau menolak izin poligami. Namun, apabila ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Islam bahwa poligami merupakan hak dari suami maka menjadi kajian yang menarik apakah izin poligami baik oleh Pengadilan Agama dan/ atau istri diperlukan bagi laki-laki yang hendak berpoligami. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang dengan judul “*Analisis Pertimbangan Hakim Atas Izin Poligami (studi putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor: 0391/Pdt.G/2013/MS.Bir, Pengadilan Agama*

*Gorontalo Nomor: 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, Pengadilan Agama Malang Nomor: 1806/Pdt.G/2014/PA.Mlg)”*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat merumuskan suatu Permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan/ atau menolak izin poligami sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apakah seorang suami yang hendak melakukan poligami wajib mendapatkan izin dari istri/ Pengadilan Agama menurut Hukum Islam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memperoleh kejelasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan/ atau menolak Izin Poligami telah sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Memperoleh kejelasan penafsiran hukum atas kewajiban seorang suami yang hendak melakukan poligami atas izin dari istri/ Pengadilan Agama?

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini meliputi dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yakni sebagai berikut:

#### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam & Hukum Acara Peradilan Agama.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat diharapkan memberikan motivasi atau referensi untuk penelitian selanjutnya
2. Penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi kepada pengadilan agama dalam memutus perkara izin poligami & pemahaman kepada pihak-pihak berperkara di Pengadilan Agama

#### 1.5 Keaslian

Keaslian dalam penulisan penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lain, berikut perbandingan penulisan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang berhubungan dengan permohonan izin poligami yang diuraikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu:**

| No | Judul Penelitian/ Penulis                                                                                             | Uraian                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>“Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”</i> oleh Dani Tirtana <sup>8</sup> | Penelitian ini membahas tentang alasan pertimbangan hakim pengadilan agama Jakarta selatan |

---

<sup>8</sup>Dani Tirtana, *“Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”* dikutip dari

|   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                          | yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam putusan Nomor 851/Pdt.G/2004/PAJS yang mengabulkan permohonan izin poligami                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | <i>“Permohonan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Izin dari Isteri”</i> oleh Dony Pristyantono <sup>9</sup> | Penelitian ini memaparkan tentang tindakan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama, apabila permohonan Istbat Nikah tidak disetujui oleh isteri terdahulu, serta upaya hukum yang dapat dilakukan bila Pengadilan Agama tidak memberikan izin atas permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan poligami tanpa izin dari istri |
| 3 | <i>“Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap</i>                                                       | Penelitian ini memaparkan tentang alasan dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

---

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19708/1/DANI%20TIRTANA-FSH.pdf><di unduh tgl 26 april 2016>.

<sup>9</sup> Dony Pristyantono, *“Permohonan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Poligami tanpa Izin dari Isteri”* dikutip dari <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/924><di unduh tgl 26 april 2016>.

|  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Putusan Pengadilan Agama Mataram)</i> ” oleh Liga Binangkit <sup>10</sup> | pertimbangan hakim<br>mengabulkan perkara mengenai izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2009 dan pertimbangan hakim mengenai izin poligami ditinjau dari Hukum Islam atau aturan perundang-undangan di Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2009 |
|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, keaslian penulisan penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Keasliannya dapat dilihat pada judul dalam penelitian ini yakni “Analisis Pertimbangan Hakim Atas Izin Poligami (study putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor: 0391/Pdt.G/2013/MS.Bir, Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, Pengadilan Agama Malang Nomor: 1806/Pdt.G/2014/PA.Mlg)” selain itu, yang membedakan penulisan penelitian ini dengan penulisan penelitian terdahulu adalah pembahasan dalam penelitian ini fokus pada kesesuaian mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

---

<sup>10</sup>Liga Binangkit,”*Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mataram)*”dikutip dari [http%253a%252f%252fdigilib.uin-suka.ac.id](http%253a%252f%252fdigilib.uin-suka.ac.id%253a%252f%252fdigilib.uin-suka.ac.id)<di unduh tgl 26 april 2016>.

Perkawinan serta kejelasan penafsiran mengenai seorang suami yang hendak berpoligami atas persetujuan istri/ izin Pengadilan Agama menurut Hukum Islam.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mengkaji asas-asas dalam Undang-Undang Perkawinan serta menganalisis 3 (tiga) putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tentang izin poligami, terkait dengan pertimbangan hakim dalam menerima dan/ atau menolak perkara izin poligami menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yakni dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>11</sup> Selain pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu mengkaji asas-asas yang ada dalam undang-undang yang berkaitan dengan isu yang ada dan kemudian

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 94.

menganalisis pertimbangan hakim tentang izin poligami atas tiga putusan yang berbeda dikeluarkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.<sup>12</sup>

### 1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini antara lain adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>13</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut

1. Peraturan Perundang-undangan
  - a. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tertera dalam pasal 2 mengatur tentang syarat sah perkawinan. Selanjutnya pasal 4 mengenai syarat-syarat poligami dan pasal 5 tentang syarat izin poligami ke Pengadilan Agama.
  - b. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Tertera dalam pasal 66 ayat (1) mengatur tentang pengajuan izin poligami diajukan di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tempat domisili Pemohon.
  - c. Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tertera dalam pasal 40, 41, 42 dan 43 mengatur tentang mekanisme permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm.95

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 141

- d. Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 7 ayat (1) mengatur tentang kewajiban Hakim untuk melakukan mediasi kepada para pihak.
  - e. Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 6 ayat (3) mengenai ketidakhadiran para pihak di persidangan.
2. Hukum Islam
- a) Ketentuan Al-Qur'an, Hadist dan Fiqh yang mengatur tentang perkawinan dan poligami.
3. Ketentuan Instrumen Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 mengatur tentang syarat melakukan poligami
4. Kasus posisi dan Pertimbangan Hakim dalam pokok perkara Putusan Pengadilan Agama:
- a) Mahkamah Syar'iyah Nomor: 0391/Pdt.G/2013/MS-Bir tentang izin poligami.
  - b) Putusan Nomor: 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo tentang izin poligami.
  - c) Putusan Nomor: 1806/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang izin poligami.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal Hukum<sup>14</sup>.

#### **1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif. Analisis preskriptif maksudnya mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum,<sup>15</sup> yakni dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang dikumpulkan serta putusan hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam menerima dan/ atau menolak izin poligami dengan memperhatikan fakta materiil berupa tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.<sup>16</sup>

Penerapan dalam tulisan ini yaitu menganalisis 3 tiga putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan/ atau menolak izin poligami menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta mencari kejelasan mengenai mekanisme permohonan izin poligami dalam Hukum Islam.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 142

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 119